

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dinilai tinggi karena parameternya sudah terpenuhi baik dari segi pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan peilaku masyarakat terhadap hukum.
2. Faktor kesadaran hukum masyarakat Pare terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat cukup baik, banyak masyarakat yang telah memiliki pendidikan tinggi (S1), Pola pikir masyarakat Pare dan kesiapan mental calon pengantin, banyak orang tua di Pare Kabupaten Kediri yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat Pare jika menikahkan anak kurang dari 19 tahun keluarganya akan merasa malu.
3. Di KUA Kecamatan Pare kabupaten Kediri sendiri juga memiliki program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang yaitu pengajian lewat majelis ta'lim, safari ramadhan di sekitaran wilayah Pare, mengadakan sosialisasi di kecamatan bahkan sampai di kelurahan serta terdapat penyuluh agama untuk melakukan penyuluhan pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan sebagai berikut :

- 1) Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah melalui aparat desa yang bekerjasama dengan BP4 .
- 2) Diadakan berbagai kerjasama lintas sektor seperti sekolah-sekolah yang khususnya terletak di Kabupaten Kediri Kelurahan Pare mengenai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Memberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan tujuan pernikahan.